



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 67 ☐ 0511-4799002 Marabahan Kal.Sel 70513

NOTULEN RAPAT

Undangan Kepala DPPKAD Kab. Barito Kuala
Nomor : 028/007/Aset-DPPKAD/2012
Tanggal 03 Januari 2012

Hari/Tanggal : Kamis, 05 Januari 2012
Waktu : 09.00 Wita sd. Selesai
Acara : Rapat Pembahasan LHP BPK RI TA.2010 dan Temuan Pemeriksaan BPK RI
TA.2011
Tempat : Aula DPPKAD Kab. Barito Kuala

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Belas dimulai pada jam 09.00 wita, bertempat di Aula DPPKAD DPPKAD Kab. Barito Kuala, berdasarkan Undangan Kepala DPPKAD Kab. Barito Kuala No.028/05/Aset-DPPKAD/2012 tanggal 03 Januari 2012, telah diadakan rapat dengan hasil sebagai berikut :

Rapat dipimpin : Drs. Ec H. SUPTANI YOESRI selaku perwakilan DPPKAD Kab. Barito Kuala
Rapat dihadiri : 1. 2 (dua) orang Perwakilan Inspektorat
2. Perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3. Perwakilan Bidang Akuntansi DPPKAD
4. Perwakilan Bidang Pengelolaan Aset Daerah DPPKAD
sebagaimana daftar hadir

Materi Rapat : Laporan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA. 2010 No.21.B/LHP/IXLBJM/08/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dan Temuan Pemeriksaan TP:14 Penilaian Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tidak Sesuai Ketentuan yang menyebutkan bahwa:

Pencatatan aset tetap belum sesuai dengan harga perolehan. Nilai aset dicatat berdasarkan realisasi pengeluaran belanja modal dan belum mengkapitalisasi honorarium yang terkait dengan perolehan.

Kriteria, hurup c:

Buletin Teknis SAP Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah yang menyebutkan bahwa dalam konsep harga perolehan, komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap digunakan.

Tanggapan DPPKAD:

1) Lampiran IX. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 Tanggal 13 Juni 2005 : Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 07 Akuntansi Aset Tetap, Halaman 5 Baris 22. Komponen Biaya

Paragraf 29 Baris 23. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- biaya persiapan tempat;
- biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
- biaya pemasangan (instalation cost);

Page 1 of 7

- (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- (e) biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

2) **Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 04 Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah Tanggal 29 Desember 2006**

Halaman 10 Baris 5.

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang dan jasa; dan
3. Belanja modal

Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung tersebut dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja jenis ini antara lain untuk menampung honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Halaman 17 Baris 20

b. Konsep Nilai Perolehan

Konsep nilai perolehan sebenarnya tidak hanya berlaku pada aset tetap saja, melainkan berlaku juga untuk barang persediaan.

Belanja Modal meliputi antara lain: belanja modal untuk perolehan tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan, Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (software), harus ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen tersebut harus dianggarkan dalam APBN/APBD sebagai Belanja Modal dan bukan sebagai Belanja Operasional. Tentu harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut.

Contoh:

Departemen Kesehatan/Dinas Kesehatan merencanakan membeli peralatan kedokteran. Adapun komponen biaya untuk perolehan peralatan medis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harga beli alat medis	Rp. 150.000.000
2. Perjalanan dinas	Rp. 2.000.000
3. Ongkos/transportasi alat medis	Rp. 5.000.000
4. Biaya uji coba	Rp. 4.000.000
Total biaya perolehan	Rp. 179.000.000

Harga perolehan peralatan medis tersebut adalah sebesar Rp.179.000.000 yang berasal dari harga beli peralatan medis ditambah dengan semua biaya yang dikeluarkan sampai peralatan medis tersebut siap untuk digunakan. Rencana pengeluaran untuk perolehan peralatan medis (termasuk harga beli alat medis, perjalanan dinas, ongkos/transportasi alat medis dan biaya uji coba) dicantumkan dalam

APBN/APBD sebagai Belanja Modal-Peralatan dan Mesin sebesar Rp.179.000.000. Demikian juga realisasi untuk perolehan alat medis dicatat dan disajikan di LRA sebagai Belanja Modal-Peralatan dan Mesin sebesar Rp.179.000.000.

Di samping belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki.
- 2) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian berikut ini:

- 1) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.
- 2) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
- 3) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
- 4) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².

3) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Tanggal 27 September 2007

Lampiran VII, Halaman 101 huruf C. Kebijakan dibidang Kapitalisasi

1. Tujuan :

- a. Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN.
- b. Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BMN yang dikapitalisir.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BMN.

2. Pengeluaran yang dikapitalisasi.

- a. Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- b. Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a dirinci sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan.

- 2) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.
- 3) Pembuatan peralatan, mesin, dan bangunan meliputi:
 - a) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
 - b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
- 4) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi:
 - a) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - b) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan bongkar bangunan lama.
- 5) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
 - a) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
 - b) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- 6) Pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- 7) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya :
 - a) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
 - b) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Dan juga telah menganalisa beberapa ketentuan Pemerintah RI terkait Kapitalisasi Aset Tetap yang dijadikan rujukan/referensi sebelum terbitnya Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 04 Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah tertanggal 29 Desember 2006, antara lain :

- 1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah;
- 2) Surat Edaran Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor: SE-14/PB/2005 tentang Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Perolehan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara

Berpedoman dari beberapa ketentuan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA. 2010 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

- 1) Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 07 Akuntansi Aset Tetap;
- 2) Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 04 Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Bedasarkan beberapa ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka belanja pegawai, yang terdiri dari honorarium panitia pengadaan dan honorarium panitia pemeriksa barang tidak dikapitalisasi ke dalam belanja modal aset tetap kecuali honor tim pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Lampiran VII, huruf C. Kebijakan *dibidang Kapitalisasi, angka 2, huruf b, angka 1) telah secara jelas mengatur disertai contoh kapitalisasi tanpa memasukan biaya honorarium.*

Tanggapan
Peserta Rapat

- : 1. Inspektorat Kabupaten
- Beberapa ketentuan yang dijadikan pedoman dalam kapitalisasi barang milik daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang telah diuraikan di atas, dianggap telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Rekomendasi atas Laporan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA. 2010 No.21.B/LHP/IXI.BJM/ 08/2011 tanggal 18 Agustus 2011 untuk sementara tidak dapat ditindak lanjuti.
2. Bag. Hukum Sekretariat Daerah
- Tanggapan atas Laporan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA. 2010 No.21.B/LHP/IXI.BJM/ 08/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dan Temuan Pemeriksaan TP:14 dengan menganalisa beberapa ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam kapitalisasi barang milik daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA. 2010 dianggap telah sesuai.

Berdasarkan penyampaian materi rapat dan tanggapan peserta dapat disepakati bersama hal-hal sebagai berikut:

1. Tim Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, diantaranya terdiri dari Inspektorat, DPPKAD, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam waktu segera dipandang perlu melakukan pertemuan dan diskusi dengan Tim Pemeriksa Perwakilan Prop. Kal.Sel atas Laporan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA. 2010 No.21.B/LHP/IXI.BJM/ 08/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dan Temuan Pemeriksaan TP:14;
2. Melalui pertemuan dan diskusi diharapkan ditemukan solusi terbaik atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA. 2010 No.21.B/LHP/IXI.BJM/ 08/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dan Temuan Pemeriksaan TP:14;
3. Jika pertemuan dan diskusi tidak menemukan solusi terbaik dalam menindak lanjuti Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA. 2010 No.21.B/LHP/IXI.BJM/ 08/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dan Temuan Pemeriksaan TP:14, maka Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan melakukan upaya konfirmasi atau permintaan penjelasan kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan beralamat di Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt.2 Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta 10710 selaku pembuat regulasi terhadap pelaksanaan beberapa ketentuan yang telah diuraikan tersebut di atas.

SKPD/Instansi yang telah diundang namun tidak berhadir pada rapat ini dinyatakan menyetujui/menyepakati hasil rapat tersebut di atas.

Rapat ini ditutup hari Kamis tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Belas pukul 11.00 wita.

Denikian notulen rapat ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagai bahan selanjutnya.

Peserta Rapat :

1. Achmad Kusnandar 1. (.....)
Sekretariat Daerah
2. Drs. Ir. H. Suprini Yessi 2. (.....)
Sekretaris DPPKAD
3. Ruswandi 3. (.....)
Inspektorat
4. Maidyani 4. (.....)
Inspektorat
5. Ismail Sulaksana, SH 5. (.....)
Bag. Hukum Sekretariat Daerah
6. PANILIA - A. 6. (.....)
Bid. Akuntansi DPPKAD
7. A. Achsoeri 7. (.....)
Bid. Pengelolaan Aset DPPKAD



WAKIL BUPATI BARITO KUALA

Nomor : 028/099 /Aset-DPPKKD/2013 Marabahan, 16 Januari 2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Pendapat Penerapan Buletin
Teknis SAF No.4.

Kepada Yth.
Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt.2
Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta
Di-
JAKARTA

Sehubungan adanya perbedaan penafsiran antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan BPK Perwakilan Prov. Kal.Sel atas penerapan Buletin Teknis SAF No.4 Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA.2010, dimana dalam Laporan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Kal.Sel atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA.2010 No.21.B/LHP/IXLBJM/08/2011 tanggal 18 Agustus 2010 pada TP : 14 Penilaian Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tidak Sesuai Ketentuan yang menyebutkan bahwa : *Pencatatan aset tetap belum sesuai dengan harga perolehan, nilai aset dicatat berdasarkan realisasi pengeluaran belanja modal dan belum mengkapitalisasi honorarium yang terkait dengan perolehan*.

Hal mana Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan berpedoman pada:

1. Lampiran IX. Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 07 Akuntansi Aset Tetap, halaman 5 baris 22. Komponen Biaya;
2. Buletin Teknis SAF No.4 Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah tanggal 29 Desember 2006 halaman 10 baris 5 dan halaman 17 baris 20;
3. Peraturan Menteri Keuangan RI No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara tanggal 27 September 2007 Lampiran VII, halaman 101 hurup C. Kebijakan dibidang Kapitalisasi

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, belanja pegawai yang terdiri dari honorarium panitia pengadaan dan honorarium panitia pemeriksa barang tidak dikapitalisasi ke dalam belanja modal aset tetap kecuali honor tim pengadaan tanah.

Berkenaan perbedaan penafsiran atas Buletin Teknis SAF No.4 tersebut, bersama ini dimohonkan pendapat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

Demikian atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



WAKIL BUPATI BARITO KUALA,
MA'MUN KADERI, SE

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Wakil Bupati Barito Kuala
Dari : Kepala DPPKKD
Tanggal : 16 Januari 2013
Perihal : Permohonan Pendapat Penerapan Buletin Teknis SAP No.4

Dengan hormat,

Sehubungan adanya perbedaan penafsiran antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan BPK Perwakilan Prov. Kal.Sel atas penerapan Buletin Teknis SAP No.4 Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA.2010, dimana dalam Laporan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Kal.Sel atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA.2010 No.21.B/LHP/IXLBJM/08/2011 tanggal 18 Agustus 2010 pada TP : 14 Penilaian Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tidak Sesuai Ketentuan yang menyebutkan bahwa : *'Pencatatan aset tetap belum sesuai dengan harga perolehan, nilai aset dicatat berdasarkan realisasi pengeluaran belanja modal dan belum mengkapitalisasi honorarium yang terkait dengan perolehan'*.

Hal mana Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan berpedoman pada:

1. Lampiran IX. Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 07 Akuntansi Aset Tetap, halaman 5 baris 22. Komponen Biaya;
2. Buletin Teknis SAP No.4 Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah tanggal 29 Desember 2006 halaman 10 baris 5 dan halaman 17 baris 20;
3. Peraturan Menteri Keuangan RI No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara tanggal 27 September 2007 Lampiran VII, halaman 101 huruf C. Kebijakan dibidang Kapitalisasi

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, belanja pegawai yang terdiri dari honorarium panitia pengadaan dan honorarium panitia pemeriksa barang tidak dikapitalisasi ke dalam belanja modal aset tetap kecuali honor tim pengadaan tanah.


Sesuai dengan Notulen Rapat SKPD terkait, pada Kamis, 5 Januari 2012 direkomendasikan *'Jika pertemuan dan diskusi tidak menemukan solusi terbaik dalam menindak lanjuti Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA. 2010 No.21.B/LHP/IXI.BJM/ 08/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dan Temuan Pemeriksaan TP:14, maka Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan melakukan upaya konfirmasi atau permintaan penjelasan kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertempat di Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt.2 Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta 10710 selaku pembuat regulasi.'*

Berkenaan hal tersebut, disampaikan Surat Wakil Bupati Barito Kuala perihal Mohon Pendapat Penerapan Buletin Teknis SAP No.4 untuk ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



KEPALA DPPKKD KABUPATEN
BARITO KUALA,



Drs. H. SYAHBANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19581209 199103 1 002



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptorhardjo III Lt. 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311
Faksimile : (021)-352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S - 24 /K.1/KSAP/V/2013
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Kapitalisasi Barang Milik Daerah

7 Mei 2013

Yth. Wakil Bupati Barito Kuala
Di Marabahan

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 028/049/Aset-DPPKKD/2013, tanggal 16 Januari 2013, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pencatatan perolehan Aset Tetap dan Kapitalisasinya berpedoman pada PSAP No. 07 tentang Aset Tetap, Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Buletin Teknis No. 09 tentang Akuntansi Aset Tetap.
2. Paragraf 29 PSAP No. 07 Lampiran II PP 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga beli atau konstruksi, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
3. Berdasarkan Buletin Teknis No. 09 tentang Akuntansi Aset Tetap, apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Belanja pegawai yang terdiri dari honorarium panitia pengadaan dan honorarium panitia pemeriksa barang dapat dikapitalisasi ke dalam belanja modal aset tetap sepanjang biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - b. Kapitalisasi belanja terkait perolehan aset tetap harus memperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut.
 - c. Komponen biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tetap ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja dianggarkan dalam APBD sebagai Belanja Modal dan bukan sebagai Belanja Operasional.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wf Ketua Komite Kerja

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KOTA BIMA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Soekarno - Jatta No. 2 Telp. (0374) 646442 Fax (0374) 646569

Raba-Bima, 11 Maret 2013

Nomor : 910 / 044 / W / 2013
Lampiran : (Satu) Gabung
Sifat : Sangat segera
Perihal : Pengakuannya dalam neraca daerah
atas kewajiban kepada pihak ketiga
yang belum selesai dilaksanakan

Kepada Yth.
**Ketua Komisi Standar Akutansi
Pemerintah**

di -
Jakarta


Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akutansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya berkaitan dengan pembayaran kepada Pihak ketiga yang belum selesai dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dan telah dilakukan pembayaran uang muka kerja.

Pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bima menganggarkan Pengadaan Handtractor pada DPA Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bima yang dilaksanakan oleh CV.Murni Pratama dan telah dilakukan pembayaran uang muka kerja sebesar 30% dari nilai kontrak, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2012 pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan karena adanya keterlambatan produksi yang dibuktikan dengan surat keterangan keterlambatan produksi dari pihak Distributor.

Sehubungan dengan permasalahan diatas kami memohon kepada Bapak agar diberikan penjelasan mengenai bagaimanakah pengakuannya terhadap neraca daerah atas pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pembayaran uang muka kerja dan bagaimanakah perlakuan pada Tahun Anggaran 2013.

Demikian permohonan kami atas perhatian dan jawaban dari Bapak kami sampaikan terimakasih.

Sekretaris Daerah Kota Bima,


Ar. Muhammad Rum

Pembina Utama Muda (IV/c)



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA 10710
TELEFON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

Nomor : S-25/K.1/KSAP/V/2013 7 Mei 2013
Lampiran : -
Perihal : Pengakuan dalam Neraca Daerah atas Kewajiban Kepada Pihak Ketiga yang Belum Selesai Dilaksanakan

Yth. Sekretaris Daerah Kota Bima
Jalan Soekarno – Hatta Nomor 2
Bima, Nusa Tenggara Barat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 910/044/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal Pengadaan *Handtractor* tersebut ditujukan untuk digunakan dalam operasional Pemerintah Kota Bima dan memenuhi kriteria Aset Tetap:
 - a. Sesuai dengan paragraf 25 PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010, jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 - b. Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan konstruksi dalam pengerjaan tersebut berdasarkan paragraf 21 PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 meliputi:
 - 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
 - c. Buletin Teknis Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang dinyatakan bahwa salah satu peristiwa yang menimbulkan piutang adalah perikatan yang salah satu bentuknya adalah transaksi dibayar di muka, dalam hal terdapat perikatan antara pemerintah dengan pihak ketiga, di mana pemerintah harus melakukan pembayaran terlebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih.
2. Berdasarkan hal tersebut, apabila sudah terdapat penyelesaian sebagian pekerjaan, maka diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan atau apabila sudah terdapat penyerahan sebagian unit dan dapat digunakan maka diakui sebagai aset tetap.

3. Dalam hal Pengadaan *Handtractor* tersebut ditujukan untuk diserahkan kepada pihak lain, seperti kelompok tani, apabila terdapat penyerahan sebagian unit maka diakui sebagai persediaan sedangkan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dari nilai uang muka yang sudah dibayarkan diakui sebagai biaya dibayar di muka.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak



Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Mei 2013

Kepada

Nomor : 910/2635/SJ
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penganggaran PNPM Mandiri
Pedesaan pada Belanja Bantuan
Sosial.

Yth. Ketua Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan
di -

JAKARTA

Memperhatikan Konsep Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012 terhadap temuan pemeriksaan kesalahan penganggaran PNPM Mandiri Pedesaan pada belanja bantuan sosial (57) yang direkomendasikan pada belanja hibah (56), disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tahun 2012 Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri mengalokasikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan sebesar Rp8,809 triliun pada Belanja Bantuan Sosial (57);
2. Dana BLM tersebut disalurkan melalui Satker Urusan Bersama Kabupaten/Kota dengan penerbitan SP2D LS kepada masyarakat pada rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat.
3. Selanjutnya UPK menyalurkan dana BLM tersebut kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di desa-desa dalam bentuk uang tunai yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan di pedesaan;
4. Hasil pertemuan tripartit antara BPK, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah dibicarakan hal tersebut diatas, terjadi perbedaan pendapat dalam memahami bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Buletin Teknis KSAP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Akuntansi Belanja Sosial tentang kesesuaian dengan kriteria belanja bantuan sosial khususnya persyaratan penerima bantuan dan bersifat sementara atau berkelanjutan.
5. BPK berpendapat UPK/TPK sebagai penerima bantuan sosial tidak memenuhi kriteria persyaratan penerima bantuan yaitu perlindungan atas kemungkinan terjadinya resiko sosial dan kelompok yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam.
6. Menurut hemat kami UPK dan TPK sebagai suatu kelompok memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial dilihat dari substansi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana dasar pedesaan;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
 - c. Penguatan ekonomi masyarakat miskin pedesaan melalui perguliran dana simpan pinjam kelompok perempuan.

7. Kegiatan butir 6 (a) dan (b) dilakukan secara swakelola masyarakat yang melibatkan komponen rumah tangga miskin sebagai pekerja. Selanjutnya hasil kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat miskin pedesaan. Sedangkan pada butir (c) diprioritaskan pada kelompok-kelompok yang beranggotakan perempuan miskin yang memiliki usaha/produktif.
8. Berkenaan hal tersebut, kami minta penjelasan terhadap ketepatan penganggaran belanja BLM pada PNPM Mandiri pedesaan. Selanjutnya kami mengusulkan penyempurnaan persyaratan penerima bantuan sosial yang meliputi UPK dan TPK yang menerima BLM pada PNPM Mandiri Pedesaan.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK RI, di Jakarta;
2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 8, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S-26 /K.1/KSAP/VI/2013
Hal : Akuntansi BLM PNPM Mandiri Perdesaan


6 Juni 2013

Yth. Menteri Dalam Negeri
Jakarta

Menjawab surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/2635/SJ tanggal 27 Mei 2013 hal Penganggaran PNPM Mandiri Pedesaan pada Belanja Bantuan Sosial dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pokok yang ditanyakan adalah mengenai ketepatan penganggaran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri yaitu dana yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang disalurkan melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam kelompok Belanja Bantuan Sosial.
2. Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial pada Bab III butir 3.5.1. menyatakan bahwa *"penerima bantuan sosial dapat meliputi anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan namun harus dipilih secara selektif yaitu yang perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial."*
3. BLM PNPM Mandiri disalurkan melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam bentuk uang tunai kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Selanjutnya TPK menggunakan uang tersebut untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan di pedesaan bagi kepentingan masyarakat berisiko sosial.
4. Dalam hal masyarakat penerima manfaat akhir dimaksud memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagai penerima bantuan sosial, sebagaimana dimaksud pada Buletin Teknis Nomor 10, maka pengeluaran tersebut dapat dikelompokkan sebagai belanja bantuan sosial.

Demikian kami sampaikan atas perhatian Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja, No

Siman H Simanjuntak

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif;
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif;



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ALAMAT : Jalan Raya Ratahan – Belang, Kel. Wawall-Pasan, Kec. Ratahan, Telp/Fax (0431)3 174679
RATAHAN Kode Pos 95695

Ratahan, 23 April 2013

Nomor : 022/DPPKAD/MT/IV-2013
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Permintaan Penjelasan
Perlakuan Akuntansi dalam
Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD).

K e p a d a
Yth Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan
Di
JAKARTA

Berkenaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara, bersama ini kami dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Minahasa Tenggara. Ingin meminta kejelasan perlakuan akuntansi dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terhadap beberapa kejadian yang selama ini terjadi, sesuai dengan urutan waktu kejadian yaitu:

- a. Pada laporan keuangan 2010, pada akun Kas di Kas Daerah (1.1.1.1) dengan sub akun (a) Kas di Tangan KBUD 2008 sebesar Rp.2.147.971.939,- dan (b) Panjar/Uang Muka Operasional sebesar Rp. 14.902.740.099,- dengan penjelasan sebagai berikut:
 - i. Panjar/Uang Muka Operasional (1.1.1.1.5) sebesar Rp. 14.902.740.099,- merupakan panjar yang dilakukan oleh Kuasa BUD tahun 2009 dengan mengeluarkan SP2D tanpa dokumen yang sah, sehingga pada laporan keuangan 2009 ditempatkan pada akun kas. Panjar/Uang Muka Operasional (1.1.1.1.5).
 - ii. Kas di BUD (1.1.1.1.4) sebesar Rp.2.147.971.939,- adalah Selisih Kas yang terjadi pada tahun 2008 (selisih pencatatan dari Kuasa BUD dengan catatan di RK Bank/merupakan carut marut pengelolaan keuangan pejabat lama) dan sampai akhir tanggal pelaporan masih terdapat selisih sebesar Rp.2.147.971.939,- dan sampai saat ini selisih kas

tersebut belum dapat ditelusuri oleh BPKP(melalui asistensi)/BPK(melalui pemeriksaan lkpd)/Inspektorat(melalui pemeriksaan reguler/khusus)/Tim Penelusuran Selisih Kas yang dibentuk Pemkab (gabungan Inspektorat dan DPPKAD) sehingga pada LHP BPK 2010 menyatakan "Indikasi kerugian daerah atas selisih kas yang tidak dapat dijelaskan"

- b. Sehingga pada laporan keuangan 2011, di lakukan reklasifikasi dari akun Kas di Kas Daerah - 1. 1. 1. 1 (seperti tersebut pada poin a) ke akun Piutang Lain-lain - 1. 1. 4. 7.
- c. Alasan dilakukan reklasifikasi pada poin b, di lakukan oleh karena adanya Komentar BPK pada LHP tahun 2010 "Terdapat Selisih Kas di Kas Daerah Dengan Rekening Koran per 31 Desember 2010 Sebesar Rp17.050.712.038,00". Sehingga muncul Nilai Kas yang tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak sesuai dengan "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 1 Paragraf 48 dijelaskan bahwa Aset Lancar merupakan Aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;" dimana Aset Lancar adalah meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- d. Namun pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2011, atas Laporan Keuangan 2011 kembali menjadi temuan oleh karena "reklasifikasi ke Piutang tanpa dokumen dasar pengakuan yang memadai "
- e. Atas temuan pada poin d. Dan hasil konsultasi dan asistensi dar. BPKP. pada Laporan Keuangan 2012 (*unaudited*) dilakukan reklasifikasi kembali dari akun Piutang Lain-lain - 1. 1. 4. 7 ke akun Aset Lainnya - 1. 5. 5. 1 dengan sub akun Aset Lain-lain Dan saat ini Panjar tersebut masih dalam tahap penelusuran dan verifikasi oleh pihak Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara. Apabila sudah keputusan *in Kracht* / Tetap dari hasil penelusuran Inspektorat maka akan ditentukan langkah selanjutnya.

- f. Menurut kami hal ini kami lakukan oleh karena sesuai dengan Peraturan Lektoris Nomor 2 pada Bab VIII yang menyatakan bahwa "Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan"
- g. Apakah langkah reklasifikasi ke ekuiti Aset Lainnya (point e) yang kami lakukan ini sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Demikian pertanyaan kami dan jawaban dapat kami terima dalam waktu tidak terlalu lama untuk proses penyusunan APBD 2012. Bila ada jawaban resmi dapat langsung email ke dppkadmitre.akt@gmail.com atau ke ryanlie.ole@gmail.com dan selanjutnya dapat di kirimkan melalui Pos

* Untuk Kasat

KEPALA DINAS,

 ARIS WUA SE ME
 PEMBINA Tkt. I
 NIP. 19670703 198503 1 003

Tembusan :

1. Bupati Mianmasa Tenggara di Ratanan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Mianmasa Tenggara di Ratanan
3. Arsip



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 28 /K.1/KSAP/II/2013

19 Juni 2013

Lampiran : -


Hal : Perlakuan Akuntansi Kas di BUD dan Uang Muka
yang Belum Jelas Pertanggungjawabannya

Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
Ratahan

Menjawab surat Saudara Nomor 032/DPPKAD/MT/IV-2013 tanggal 23 April 2013 perihal Permintaan Penjelasan Perlakuan Akuntansi dalam LKPD, dapat kami sampaikan bahwa perlakuan akuntansi yang Saudara terapkan atas hal dimaksud pada LKPD 2012 dengan mengacu pada PSAP 01 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis SAP Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah sudah tepat. Kas yang secara fisik tidak jelas keberadaannya dan uang muka yang belum jelas pertanggungjawabannya untuk sementara disajikan dalam pos Aset Lainnya disertai pengungkapan nilai dan penyebabnya, menunggu kepastian tindak lanjut dan penyelesaiannya. Penyesuaian tersebut disertai dengan penyesuaian pada pos SILPA dan Ekuitas Dana.

Demikian kami sampaikan atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.

Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 01 Mel 2013 M
" Rajab 1434 H

Nomor : 900/ 708 /DPPKA – 2013
Lamp : -
Perihal : Penganggaran Belanja
Modal dan Kapitalisasi
Aset

Kepada
Yth. Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan
Di
Jakarta

Dalam rangka untuk lebih akuratnya penyajian Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Pemda yang dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada lampiran A.VIII telah dicantumkan kode rekening belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja langsung terdiri atas jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Masing-masing jenis belanja terdiri atas objek dan rincian objek belanja berkenaan.
2. Berdasarkan buletin teknis Nomor 04 tentang penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah dinyatakan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal diantaranya jika pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan .
3. Dalam penyusunan anggaran, pemerintah daerah mempedomani kode rekening belanja yang tercantum pada lampiran A.VIII permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, sehingga belanja modal seperti belanja modal kursi dianggarkan pada belanja modal meskipun nilainya dibawah batasan minimal kapitalisasi aset karena kode rekening belanja kursi berada pada belanja modal.

Dari uraian diatas, mohon penjelasan dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan tentang perlakuan akuntansi dan pelaporan atas belanja yang dianggarkan pada belanja modal, namun realisasi belanja modal tersebut berada dibawah batasan nilai minimal kapitalisasi.

Demikian.....

Demikian disampaikan atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

- Yth :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 2. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
 3. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
 4. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext.5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 29 /K.1/KSAP/VI/2013

19 Juni 2013

Sifat : Segera

Hal : Akuntansi Belanja Modal dan Kapitalisasi Aset

Yth. Bupati Tanah Datar

Jl. Sutan Alam Bagagarsyah Pagaruyung


Batusangkar

Menjawab Surat Saudara Nomor: 900/708/DPPKA-2013 tanggal 21 Mei 2013 hal Penganggaran Belanja Modal dan Kapitalisasi Aset, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah pada Bab V menyatakan bahwa *"suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:*
 - *pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah;*
 - *pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;*
 - *perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual".*
2. Sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 04 tersebut di atas, apabila realisasi belanja modal lebih kecil dari batas minimal kapitalisasi, realisasi belanja tersebut tidak disajikan sebagai aset tetap di neraca namun diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

Nomor : B- 68 /C.5/Cu.2/03/2013

Jakarta, 26 Maret 2013

Sifat : Segera.

Lampiran : -

Perihal : Kebijakan Akuntansi atas
Penghapusan Piutang Uang
Pengganti.

KEPADA YTH.

KETUA KOMITE KERJA PADA KOMITE
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
(KSAP)

DI -

JAKARTA

Berkenaan dengan pelaksanaan akuntansi penghapusan piutang uang pengganti di Kejaksaan RI, yang selama ini mengacu pada surat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor : S-73/K.1/KSAP/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 perihal Pendapat KSAP terhadap Uang Pengganti, yang antara lain menyebutkan bahwa piutang uang pengganti atas nama terpidana akan **dihapuskan secara mutlak** dari Neraca apabila "Terpidana **telah** menjalani tambahan pidana penjara sebagai substitusi dari kewajiban membayar uang pengganti (subsider) (Pasal 18 ayat (3))".

Perlakuan akuntansi mengenai hapusnya piutang uang pengganti dari neraca apabila terpidana **telah** selesai menjalani subsider sebagaimana pendapat KSAP di atas mengandung arti bahwa piutang uang pengganti tetap tercantum di neraca meskipun secara nyata melalui upaya penyelesaian secara hukum membuktikan bahwa terpidana sudah tidak mempunyai harta benda/kekayaan untuk membayar uang pengganti dimaksud atau negara sudah tidak akan menerima pembayaran uang pengganti sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga menyebabkan sangat besar nilai piutang uang pengganti yang disajikan pada neraca karena terpidana tidak dapat lagi mengganti uang pengganti (masuk dalam klasifikasi **macet**). Pencantuman uang pengganti yang relatif lama di neraca karena lamanya hukuman pokok dan subsider yang harus dilaksanakan oleh terpidana.

Sehubungan dengan permasalahan ini, kami memberikan penjelasan dan masukan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa " Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan". Putusan Pengadilan adalah menyangkut hukuman pidana tersebut, sedangkan mengenai pencantuman nilai uang pengganti di neraca merupakan masalah akuntansi yang dalam hal ini tidak menyebutkan kata terpidana **telah** selesai menjalani subsider.
2. Adanya kesulitan dalam monitoring oleh Kejaksaan RI terhadap pelaksanaan hukuman pokok dan subsider yang disebabkan karena tempat pelaksanaan eksekusi terpidana dapat berpindah tempat di luar wilayah hukum Kejaksaan yang menangani perkara, serta adanya pengurangan masa hukuman (remisi).
3. Dalam rangka penyelesaian Uang pengganti secara maksimal, Kejaksaan RI melakukan upaya penyelesaiannya dengan tetap memperhatikan prinsip *moral hazard*.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- (1) Bersamaan dengan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Perintah kepada Jaksa untuk "mencari harta benda milik terpidana dan selanjutnya dilelang untuk menutup uang pengganti (pasal 18 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1999)

- a. Apabila ditemukan harta benda milik terpidana dilakukan sita eksekusi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.
 - b. Jika telah dilakukan upaya secara optimal, ternyata harta benda terpidana tidak dapat ditemukan, maka Jaksa memanggil terpidana (formulir D-1) untuk menanyakan apakah terpidana akan membayar uang pengganti atau akan menjalani pidana penjara tambahan dengan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Melunasi Pembayaran Denda (formulir D-2). Jika terpidana menyatakan tidak sanggup membayar karena tidak mempunyai uang/harta benda/aset lagi, maka Surat Pernyataan (formulir D-2) harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang (Lurah atau Kepala Desa) yang menerangkan tentang hal tersebut.
- (3) Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti, Jaksa melakukan eksekusi pidana penjara tambahan (subsider uang pengganti) dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Pidana Penjara Tambahan (subsider uang pengganti) yang ditulis dalam formulir BA-8. Apabila terpidana membayar uang pengganti sebelum hukuman pokok selesai dilaksanakan, maka dapat diterima, selanjutnya BA-8 dibatalkan.
- (4) Setelah dilakukan upaya-upaya yang maksimal, untuk dapat meyakinkan bahwa pada kenyataannya terpidana sudah tidak lagi mempunyai harta benda/kekayaan guna membayar uang pengganti dimaksud, maka sesuai ketentuan hukum, dibuat Surat Ketetapan dari Jaksa Agung RI untuk menghapuskan Piutang Uang Pengganti yang wajib dilengkapi dengan:
- a. Surat Perintah pencarian harta benda milik terpidana.
 - b. Laporan pencarian harta benda milik terpidana.
 - c. Tagihan uang pengganti (Form D-1).
 - d. Pernyataan tidak sanggup membayar uang pengganti (Form D-2).
 - e. Berita acara pelaksanaan pidana penjara subsidiar pembayaran uang pengganti (BA-8).
4. Berdasarkan Fatwa Ketua Mahkamah Agung Nomor 040/KMA/III/2010 Tanggal 29 Maret 2010 dan pendapat KSAP Nomor S73/KI/KSAP/X/2010 Tanggal 6 Oktober 2010 perihal pendapat KSAP terhadap Uang Pengganti menyatakan penghapusan Piutang Uang Pengganti mengikuti UU Nomor 31 Tahun 1999 dan bukan PP 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dengan demikian masalah penghapusan Piutang Uang Pengganti dilakukan melalui mekanisme hukum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung R.I.

Dengan masukan dan penjelasan di atas, kami mengusulkan agar penghapusan secara mutlak atas piutang uang pengganti yang sudah tidak mempunyai nilai (nilainya nihil/zero), dilakukan setelah adanya Surat Ketetapan Penghapusan dari Jaksa Agung RI bukan pada saat terpidana telah menjalani hukuman subsidiar.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


 KEPALA BIRO KEUANGAN
 YUDHANTO, AK
 PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 195601011978011002

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung R.I. di Jakarta;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung R.I. di Jakarta;
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Jakarta;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara di Jakarta;
5. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan di Jakarta.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktoret Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telpon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 32 /K.1/KSAP/VI/2013

28 Juni 2013

Lampiran : -

Hal : Kebijakan Akuntansi terhadap uang Pengganti

Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan
Kejaksaan Agung RI
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara No. S-68/C.5/Cu.2/03/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Kebijakan Akuntansi atas Penghapusan Piutang Uang Pengganti, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (3) menyebutkan "*Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan*". Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka uang pengganti menurut akuntansi diakui sebagai piutang, yang merupakan penambah kekayaan bersih pemerintah.
2. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang Bab VII menyatakan bahwa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati.
3. Buletin Teknis SAP Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang menyatakan bahwa pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dilakukan dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

4. Berdasarkan butir 3 di atas, penghentian pengakuan piutang uang pengganti dengan hukuman subsider dilakukan pada saat terpidana telah selesai menjalani hukuman subsider yang ditetapkan.
5. Berdasarkan butir 2 di atas, dalam rangka penyajian piutang uang pengganti sebesar nilai yang dapat direalisasikan di neraca, terhadap piutang uang pengganti tersebut perlu dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif;
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.